



PUTUSAN

Nomor : 136/Pid.B/2023/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YUSEP Alias BAWOR Bin MUHLISIN;**
Tempat Lahir : Tasikmalaya;
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 25 Oktober 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Lebak Jaya, RT.011, RW.003,
Kelurahan Sukamaju Kec. Sukasari Kabupaten
Subang (sesuai Kartu Tanda Penduduk);
Kp. Leuwi Budah, Desa Cayur, Kecamatan
Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;

Terdakwa di tahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya nomor : 136/Pid.B/2023/PN Tsm, tertanggal 5 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat pelimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tasikmalaya tertanggal 4 Mei 2023, nomor : B-715/M.2.16.3/EOH.2/05/2023;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 136/Pid.B/2023/PN Tsm, tertanggal 5 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;
- Setelah mendengar permohonan dari terdakwa agar diringankan pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Yusep als Bawor bin Muhlisin pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada bulan Pebruari 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Cikembang I RT.006/004 Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya (sesuai Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang memancing, lalu menerima telpon dari saksi AJO SUTENDI Bin TATA (dalam penuntutan terpisah) yang menawarkan sepeda motor merk Honda Beat yang diakui oleh saksi AJO SUTENDI milik temannya dengan kondisi mesin bagus, kunci kontak original, kemudian terdakwa meminta bertemu dengan saksi AJO SUTENDI di perempatan jalan Gedebong untuk melihat kondisi sepeda motor, ketika itu saksi AJO SUTENDI memberitahu terdakwa, bahwa sepeda motor akan diantarkan oleh adiknya, setelah itu terdakwa bertemu dengan adik saksi AJO SUTENDI di perempatan Gedebong

Halaman 2 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi AJO SUTENDI, ketika melihat kondisi sepeda motor, terdakwa tertarik untuk membeli sepeda motor yang ditawarkan saksi AJO SUTENDI meskipun tanpa ada surat-surat kendaraannya seperti STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa menyuruh adik saksi AJO SUTENDI mengantarkan sepeda motor ke rumah terdakwa sedangkan terdakwa kembali ke tempat pemancingan dan terdakwa menelpon saksi AJO SUTENDI, bahwa terdakwa akan memberikan uang pembelian sepeda motor tersebut setelah Magrib, karena terdakwa belum ada uang dan akan mengambil uang dulu di BRI LINK;

- Kemudian sekira jam 19.00 WIB, terdakwa berangkat ke rumah saksi AJO SUTENDI yang beralamat di Kampung Cikembang I RT.006/004 Desa Karyamandala Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya untuk menyerahkan uang pembelian sepeda motor sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi ketika itu terdakwa meminta uang rokok kepada sdr. AJO SUTENDI, lalu sdr. AJO SUTENDI memberikan uang rokok kepada terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengendarai sepeda motor merk Honda Beat yang dibeli dari saksi AJO SUTENDI dan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa YUSEP als BAWOR Bin MUHLISIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat, warna merah tahun 2009, tanpa pelat nomor, nomor rangka : MH1JF21169K206845, nomor mesin : JF21E1205801 atas nama Christian Nesa Putra;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda beat, warna merah tahun 2009, nomor Polisi Z 6821 KI, nomor rangka : MH1JF21169K206845, nomor mesin : JF21E1205801 atas nama Christian Nesa Putra;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda beat, warna merah tahun 2009, nomor Polisi Z 6821 KI, nomor rangka : MH1JF21169K206845, nomor mesin : JF21E1205801 atas nama Christian Nesa Putra;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah

Halaman 3 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah/janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I : CHRISTIAN NESA PUTRA Bin DEDI HANDOKO.

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol Z 6821 KL, warna merah, tahun 2009, noka MH1JF21169K206845, Nosin JF21E1205801;
- Bahwa Sepeda motor tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di depan gudang Jalan Tamansari RT.002 RW.012 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa gudang Jalan Tamansari RT.002 RW.012 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya tidak berpagar, dan langsung ke akses ke jalan raya;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol Z 6821 KL, warna merah, tahun 2009, noka MH1JF21169K206845, Nosin JF21E1205801 itu milik Saksi sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang awalnya Saksi tidak tahu, tetapi setelah di Kantor Polisi Saksi baru tahu bahwa pelakunya adalah Saksi Ajo Sutendi bin Tata Bersama dengan Anggi Rahayu (DPO);
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah saksi Sandi bin Dion Budiono dan saksi Nana bin Suha;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor itu oleh saksi Sandi bin Dion Budiono dan saksi Nana bin Suha di parkir di depan gudang dan dalam keadaan kunci kontak masih menempel di kontak sepeda motor itu;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut hilang Saksi sedang berada di toko Saksi yang beralamat di Perum Mahkota Kel. Sambongjaya Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor hilang diberitahu oleh seseorang yang bernama Kucuy, yang saat itu lwat di depan gudang, kemudian Kucuy memberitahu saksi jika kedua orang pegawai saksi sedang kebingungan karena sepeda motornya tidak ada;
- Bahwa saksi mencoba mencari informasi melalui media sosial dan Saksi langsung menghubungi pihak asuransi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah ditemukan sepeda motor tersebut tidak ada yang rusak hanya tidak ada plat nomor dan kaca spionnya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II : NANA Bin SUHA.

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol Z 6821 KL, warna merah, tahun 2009, noka MH1JF21169K206845, Nosin JF21E1205801 tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Tamansari RT.002/002 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang itu milik saksi Christian Nesa Putra bin Dedi Handoko;
- Bahwa sepeda motor tersebut terakhir kali digunakan oleh Saksi dan saksi Sandi bin Dion Budiono;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di depan gudang milik saksi Christian Nesa Putra bin Dedi Handoko dengan posisi kunci melekat di sepeda motor;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di dalam gudang tepatnya di lantai dua gudang;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit saat Saksi dan saksi Sandi bin Dion Budiono berada di dalam gudang sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa sewaktu Saksi berada di lantai dua gudang, Saksi mendengar keributan suara sepeda motor dari arah lantai bawah, lalu Saksi turun, disana Saksi melihat sudah banyak orang dan Saksi mendengar saksi Sandi bin Dion Budiono meminta kepada salah seorang warga untuk memberitahukan kepada majikan Saksi jika sepeda motornya telah hilang;
- Bahwa saksi dan warga mencoba mengejar pelaku namun tidak terkejar;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci tang dan kuncinya masih menempel di kontaknya;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ajo Sutendi bin Tata mengambil sepeda motor itu dengan cara menggunakan kunci asli yang masih menempel di sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi III : SANDI Bin DION BUDIONO.

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol Z 6821 KL, warna merah, tahun 2009, noka MH1JF21169K206845, Nosin JF21E1205801 tersebut hilang pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Tamansari RT.002/002 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang hilang itu kepunyaan saksi Christian Nesa Putra bin Dedi Handoko;
- Bahwa sepeda motor itu terakhir kali digunakan oleh Saksi dan saksi Nana bin Suha;
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut di parkir di depan gudang milik saksi Christian Nesa Putra bin Dedi Handoko dan kuncinya masih menempel;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor inventaris milik saksi Christian Nesa Putra bin Dedi Handoko yang dipakai oleh Saksi untuk mengambil barang ke gudang;
- Bahwa sewaktu Saksi mengambil barang ke dalam gudang, di luar Saksi mendengar sepeda motor menyala lalu Saksi keluar ternyata sepeda motor milik saksi Christian Nesa Putra bin Dedi Handoko yang Saksi gunakan dibawa oleh seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi dan warga mencoba mengejar pelaku namun tidak terkejar serta memberitahukan kepada saksi Christian Nesa Putra bin Dedi Handoko bahwa sepeda motor milik nya yang Saksi gunakan telah hilang di depan gudang saat Saksi mengambil barang di gudang ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut, tetapi setelah di kantor polisi saksi mengetahui bahwa pelakunya adalah saksi Ajo Sutendi bin Tata;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dikunci tang dan kuncinya masih menempel di kontaknya;
- Bahwa setahu saksi, saksi Ajo Sutendi bin Tata mengambil sepeda motor itu dengan cara menggunakan kunci asli yang masih menempel di sepeda motor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi IV : AJO SUTENDI Bin TATA.

- Bahwa Saksi bersama dengan Anggi Rahayu mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol Z 6821 KL, warna merah, tahun 2009, noka MH1JF21169K206845, Nosin JF21E1205801 pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di depan Gudang Anugrah Jalan Tamansari Kelurahan Sambongjaya Kecamatan mangkubumi Kota Tasikmalaya
- Bahwa Saksi menggunakan 1 (satu) buah kunci asli yang masih menempel di kontak sepeda motor itu dan saat itu kami menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah untuk mencari target;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah yang Saksi pergunakan dengan Anggi Rahayu tersebut adalah milik Anggi Rahayu (DPO);
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Anggi Rahayu (DPO), sedangkan Saksi mengawasi keadaan diatas sepeda motor Suzuki Satria FU milik Anggi Rahayu;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Anggi Rahayu (DPO) berkeliling menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah secara berboncengan dengan posisi Saksi sebagai pengemudi dan Anggi Rahayu di bonceng;
- Bahwa Saksi dan Anggi Rahayu berkeliling dengan maksud untuk mencari target;
- Bahwa sewaktu tiba di lokasi, Anggi Rahayu (DPO) melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah dan kami langsung menghentikan sepeda yang ditumpangi berdua;
- Bahwa Anggi Rahayu (DPO) memberitahu Saksi jika ada sepeda motor yang terparkir dalam posisi kuncinya masing menggantung, selanjutnya Anggi Rahayu (DPO) turun dari sepeda motor sedangkan Saksi menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi sekitar;
- Bahwa setelah Anggi Rahayu (DPO) turun lalu Anggi Rahayu menghampiri sepeda motor itu dan membawa sepeda motor itu dengan menggunakan kunci kontak asli yang masih menempel;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor adalah Saksi dan Anggi Rahayu (DPO);
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut, hari itu juga sepeda motor itu Saksi bawa ke daerah Salopa untuk dijual;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diminta oleh saksi Yusep alias Bawor bin Muhlisin untuk membeli rokok;
- Bahwa Saksi dan Anggi Rahayu (DPO) mendapat bagian masing-masing sejumlah Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor itu saksi gunakan untuk kebutuhan saksi sehari hari;
- Bahwa terdakwa ada menanyakan surat-surat sepeda motor itu namun saksi cerita kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut punya kawan dan memerlukan uang;
- Bahwa terdakwa tahu jika sepeda motor tersebut hasil kejahatan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantar sepeda motor ke rumah terdakwa adalah adik saksi;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut diambil, seingat saksi sudah tidak ada plat nomor Polisi dan spionnya;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2009 tanpa plat nomor, nomor Rangka : MH1JF21169K206845, Nomor mesin: JF21E1205801 ini yang saksi ambil bersama Anggi Rahayu;
- Bahwa saksi kenal dengan Anggi Rahayu saat berada di penjara sekitar 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi pernah dihukum karena perkara pencurian kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **terdakwa Yusep Als Bawor Bin Muhlisin** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari yang hari dan tanggalnya lupa, terdakwa membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat No Pol Z 6821 KL, warna merah, tahun 2009, nomor rangka MH1JF21169K206845, Nomor mesin JF21E1205801 dari Saksi Ajo Sutendi bin Tata seharga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa uang pembelian sepeda motor tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Ajo Sutendi bin Tata sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk uang rokok;
- Bahwa sewaktu sore hari sekitar pukul 16.00 WIB sewaktu terdakwa sedang memancing, saksi Ajo Sutendi bin tata menelpon Saksi dan menawarkan sepeda motor yang akan dijualnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta untuk bertemu di sebuah perempatan, kemudian saksi Ajo Sutendi bin Tata memberitahu terdakwa jika sepeda motor tersebut akan diantarkan oleh adiknya;
- Bahwa kemudian terdakwa dan adik saksi Ajo Sutendi bin Tata bertemu di perempatan jalan, kemudian terdakwa menyuruh adiknya saksi Ajo Sutendi bin Tata tersebut untuk mengantarkan sepeda motornya ke rumah terdakwa, sedangkan terdakwa kembali lagi ke tempat pemancingan;
- Bahwa kemudian terdakwa menelpon saksi Ajo Sutendi bin Tata jika terdakwa akan memberikan uang pembelian sepeda motor tersebut setelah magrib, karena saat itu terdakwa akan mengambil uang di BRI Link karena belum ada uang tunai;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa pergi ke rumah saksi Ajo Sutendi bin Tata untuk memberikan uang pembelian sepeda motor itu sejumlah Rp2.000.000,- (dua

Halaman 8 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), namun saat itu terdakwa meminta uang rokok kepada saksi Ajo Sutendi bin Tata dan saksi Ajo Sutendi bin Tata memberikan uang rokok kepada terdakwa sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi Ajo Sutendi bin Tata mengatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut kepunyaan temannya yang lagi butuh uang;
- Bahwa kondisi sepeda motor tersebut bagus, kunci kontak asli namun tidak ada plat nomor dan spionnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya dan terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika harga pasaran sepeda motor tersebut adalah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusep als Bawor bin Muhlisin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusep als Bawor bin Muhlisin berupa pidana penjara **selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2009 tanpa plat nomor, nomor Rangka : MH1JF21169K206845, Nomor mesin: JF21E1205801 atas nama CHRISTIAN NESA PUTRA;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2009 Nopol : Z-6821-KI Nomor Rangka : MH1JF21169K206845, Nomor mesin: JF21E1205801 atas nama CHRISTIAN NESA PUTRA;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna merah tahun 2009 Nopol : Z-6821-KI Nomor Rangka : MH1JF21169K206845, Nomor mesin: JF21E1205801 atas nama CHRISTIAN NESA PUTRA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Dikembalikan kepada saksi korban bernama Christian Nesa Putra bin Dedi Handoko;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, namun hanya mohon keringanan pidana yang dijatuhkan dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi lagi serta terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan pidana dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menanggapi secara lisan pula bahwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa yang disusun secara tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **pasal 480 ayat (1) KUHP**, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, mengadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barang siapa”** adalah orang sebagai manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In casu* dalam perkara ini yang dimaksud dengan **“barang siapa”** adalah **terdakwa YUSEP Alias BAWOR Bin MUHLISIN**, yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun

Halaman 10 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm



orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **YUSEP Alias BAWOR Bin MUHLISIN**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**Barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukarkan, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan menukarkan, mengadaikan mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari kata sambung "**atau**" dan tanda baca "**koma**" dalam perumusannya, sehingga dengan terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pula penadahnya;

Menimbang, bahwa karena penadahan merupakan suatu kejahatan, asalkan saja pembeli mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang yang dibeli itu berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Christian Nesa Putra, saksi Nana Bin Suha, saksi Sandi Bin Dion Budiono, dan saksi Ajo Sutendi Bin Tata di persidangan dan keterangan terdakwa di persidangan, dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2009 nomor Polisi Z 6821 KI tersebut terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil terdakwa dan Anggi Rahayu (DPO) secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di depan Gudang Anugrah Jalan Tamansari Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2009 nomor Polisi Z 6821 KI adalah milik saksi korban Christian Nesa Putra Bin Dedi Handoko dan bukan milik saksi Ajo Sutendi Bin Tata ataupun milik Anggi Rahayu (DPO) dan tanpa sepengetahuan atau ijin dari saksi Christian Nesa Putra selaku pemiliknya yang sah, dengan demikian maka telah terbukti 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2009 nomor Polisi Z 6821 KI yang telah diambil oleh saksi Ajo Sutendi Bin Tata dan Anggi Rahayu (DPO) tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ajo Sutendi Bin Tata di persidangan dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa benar setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun

Halaman 11 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2009 nomor Polisi Z 6821 KI tersebut terungkap fakta hukum bahwa barang yang diambil terdakwa dan Anggi Rahayu (DPO), kemudian menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa telah membayar harga sepeda motor dan telah menerima dan menggunakan sepeda motor tersebut, maka dengan demikian telah terbukti Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2009 nomor Polisi Z 6821 KI dari saksi Ajo Sutendi Bin Tata;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa membeli sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2009 nomor Polisi Z 6821 KI dari saksi Ajo Sutendi Bin Tata dengan harga Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) tanpa disertai surat-surat yang lengkap dan saksi Ajo Sutendi Bin Tata memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Christian Nesa Putra Bin Dedi Handoko, dimana terdakwa mengetahui bahwa harga pasaran sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena asal usul sepeda motor tersebut diperoleh secara tanpa hak, kemudian terdakwa membeli dengan harga yang tergolong murah dari saksi Ajo Sutendi Bin Tata, sehingga terdakwa sepatutnya menduga dengan harga yang murah jika dibandingkan dengan harga pasaran yang berlaku untuk sepeda motor merek Honda Beat warna merah tahun pembuatan 2009 tersebut sekitar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kemudian juga tidak dilengkapi surat-surat, maka dapat diketahui sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan, dengan demikian perbuatan terdakwa membeli sepeda motor dari hasil kejahatan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “membeli sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan” **telah terpenuhi pula;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian **terdakwa YUSEP Alias BAWOR Bin MUHLISIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum terhadap penjatuhannya pidana atas diri terdakwa terlalu tinggi dan tidak mencerminkan rasa keadilan, baik atas diri terdakwa maupun masyarakat dengan dasar dan alasan terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan sepeda motor merek Honda Beat milik saksi korban telah Kembali kepada saksi korban, walaupun perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat karena jika tidak ada penadah dapat mengurangi pencurian, sehingga penjatuhannya pidana atas diri terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dirasa adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dengan banyaknya pencurian sepeda motor dewasa ini;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih pertama kali melakukan tindak pidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat, warna merah tahun 2009, tanpa pelat nomor, nomor rangka : MH1JF21169K206845, nomor mesin : JF21E1205801 atas nama Christian Nesa Putra, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda beat, warna merah tahun 2009, nomor Polisi Z 6821 KI, nomor rangka : MH1JF21169K206845, nomor mesin : JF21E1205801 atas nama Christian Nesa Putra, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda beat, warna merah tahun 2009, nomor Polisi Z 6821 KI, nomor rangka : MH1JF21169K206845, nomor mesin : JF21E1205801 atas nama Christian Nesa Putra, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, oleh karena dipersidangan terungkap fakta hukum adalah milik saksi Christian Nesa Putra Bin Dedi Handoko, maka **haruslah dikembalikan kepada saksi Christian Nesa Putra Bin Dedi Handoko;**

Memperhatikan dan mengingat ketentuan pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **terdakwa YUSEP Alias BAWOR Bin MUHLISIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa YUSEP Alias BAWOR Bin MUHLISIN** oleh karena itu **dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat, warna merah tahun 2009, tanpa pelat nomor, nomor rangka : MH1JF21169K206845, nomor mesin : JF21E1205801 atas nama Christian

Halaman 14 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nesa Putra, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek honda beat, warna merah tahun 2009, nomor Polisi Z 6821 KI, nomor rangka : MH1JF21169K206845, nomor mesin : JF21E1205801 atas nama Christian Nesa Putra, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek honda beat, warna merah tahun 2009, nomor Polisi Z 6821 KI, nomor rangka : MH1JF21169K206845, nomor mesin : JF21E1205801 atas nama Christian Nesa Putra, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, **dikembalikan kepada saksi Christian Nesa Putra Bin Dedi Handoko;**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari **Rabu, tanggal, 31 Mei 2023** oleh kami, **Dr. GUTJARSO, S.H., M.H.**, Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sebagai Hakim Ketua, **ABDUL GAFUR BUNGUN, SH.**, dan **BUNGA LILLY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DEDI SUPRIADI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh **IWAN SOMANTRI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya dan terdakwa.

Majelis Hakim tersebut,
Ketua,

Dr. G U T I A R S O , SH.,MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ABDUL GAFUR BUNGUN, SH.

BUNGA LILLY, S.H.

Panitera Pengganti,

DEDI SUPRIADI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Perkara Pidana Nomor 136/Pid.B/2023/PN Tsm